



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suhendra als Hendra
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 42/7 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Bejomuna Lingkungan IX Kelurahan Timbang
Langkat Kecamatan Binjai Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Suhendra als Hendra tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Suhendra als Hendra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
2. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Suhendri als Hendri
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 42/7 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Gang Ampera Nomor 4
Lingkungan II Binjai Kota;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suhendri als Hendri tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Suhendri als Hendri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
2. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu Parulian Pandiangan dan Rekan, Para Advokat pada Kantor Hukum Parulian Pandiangan, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Bunga Mawar Nomor 62 F, Kelurahan PB Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0210/KH-PP/S.PER/2023 tanggal 06 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bnj



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUHENDRA ALS HENDRA** dan **Terdakwa II SUHENDRI ALS HENDRI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang*" melanggar **Pasal 170 ayat (1) KUHP** dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I SUHENDRA ALS HENDRA** dan **Terdakwa II SUHENDRI ALS HENDRI** masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit televisi merk Sony Bravo warna hitam ukuran 46 inchi dalam keadaan rusak
 - 2 (dua) buah pot berbahan plastik dalam keadaan retak berwarna putih dan terdapat tanah dan bunga.
 - 1 (satu) lembar bon faktur toko pembelian televisi

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring

 - Kepingan pecahan kaca jendela berwarna bening
 - 1 (satu) bongkah batu jenis mangga.
 - Kepingan pecahan kaca jendela warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa Suhendra alias Hendra yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bermohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa mempunyai keluarga yang harus dinafkahi dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar permohonan terdakwa Suhendri alias Hendri yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bermohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa mempunyai keluarga yang harus dinafkahi sendiri oleh Terdakwa, karena istri Terdakwa telah meninggal dunia dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar nota pembelaan Para Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya bermohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan dengan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa (replik) yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: menolak nota pembelaan (pledoi) yang diajukan Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Para Penasihat Hukum Terdakwa tetap terhadap nota pembelaan (pledoi)nya dan jika televisi merupakan barang bukti dalam perkara ini, mengapa barang bukti televisi tersebut tidak diajukan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa **Terdakwa I SUHENDRA ALS HENDRA dan TERDAKWA II SUHENDRI ALS HENDRI**, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah rumah Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Gang Ampera No. 4 Lk. II Kel. Binjai Kec. Binjai Kota Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan atau barang"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang berada di depan rumah Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Gang Ampera No. 4 Lk. II Kel. Binjai Kec. Binjai Kota Kota Binjai terlibat cekcok mulut dengan Saksi Rudi Hartono Als Rudi. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mengambil 1 (satu) buah pot bunga yang berada di teras rumah dan melemparkan pot tersebut ke bagian jendela kamar rumah sehingga mengakibatkan pecahnya kaca jendela kamar rumah kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan rumah tersenut. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib, Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring pulang ke rumah untuk melihat situasi rumahnya dan melihat kaca jendela

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar sudah pecah dan pecahan kaca tersebut berantakan di atas lantai. Kemudian Muhammad Ridwan Als Sembiring masuk ke rumah dan melihat kondisi kamarnya dan menemukan bahwa 1 (satu) unit televisi merk Sony Bravo warna hitam ukuran 46 inchi yang sebelumnya berada di atas meja di dalam kamar dengan posisi dekat jendela kamar sudah terjatuh dan rusak akibat lemparan pot bunga.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Muhammad Ridwan Als Sembiring mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa I SUHENDRA ALS HENDRA dan TERDAKWA II SUHENDRI ALS HENDRI**, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah rumah Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Gang Ampera No. 4 Lk. II Kel. Binjai Kec. Binjai Kota Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak bisa dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya kepunyaan orang lain”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang berada di depan rumah Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Gang Ampera No. 4 Lk. II Kel. Binjai Kec. Binjai Kota Kota Binjai terlibat cekcok mulut dengan Saksi Rudi Hartono Als Rudi. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mengambil 1 (satu) buah pot bunga yang berada di teras rumah dan melemparkan pot tersebut ke bagian jendela kamar rumah sehingga mengakibatkan pecahnya kaca jendela kamar rumah kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan rumah tersenut. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib, Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring pulang ke rumah untuk melihat situasi rumahnya dan melihat kaca jendela kamar sudah pecah dan pecahan kaca tersebut berantakan di atas lantai.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Muhammad Ridwan Als Sembiring masuk ke rumah dan melihat kondisi kamarnya dan menemukan bahwa 1 (satu) unit televisi merk Sony Bravo warna hitam ukuran 46 inci yang sebelumnya berada di atas meja di dalam kamar dengan posisi dekat jendela kamar sudah terjatuh dan rusak akibat lemparan pot bunga.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Muhammad Ridwan Als Sembiring mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Para Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 201/Pid.B/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari terdakwa 1. Suhendra als Hendra dan terdakwa 2. Suhendri als Hendri, tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bnj atas nama para Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Ridwan alias Sembiring dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa.
 - Bahwa saksi adalah korban dari tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa I Suhendra Als Hendra dan Terdakwa II Suhendri Als Hendri.
 - Bahwa yang dirusak adalah jendela rumah yang saksi sewa dari Saksi Rudi Hartono Als Rudi dan 1 (satu) unit televisi merk Sony Bravo warna hitam ukuran 46 inci milik saksi.
 - Bahwa terjadinya pengrusakan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah sewa Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Gang Ampera No. 4 Lk. II Kel. Binjai Kec. Binjai Kota Kota Binjai.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana carapara terdakwa melakukan pengrusakan tersebut karena pada saat kejadian saksi dan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di ladang atau kebun saksi di daerah Marike sehingga rumah tersebut dalam keadaan kosong.

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pengrusakan tersebut terjadi dari Saksi Kariahen Br. Kacaribu yang menghubungi saksi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB dan memberitahukan bahwa kaca rumah saksi telah dipecahkan dengan menggunakan pot bunga oleh Terdakwa I Suhendra Als Hendra dan Terdakwa II Suhendri Als Hendri. Mendengar hal tersebut, Saksi yang sedang berada di ladang di daerah Marike segera pulang ke rumah untuk melihat situasi yang diceritakan saksi Kariahen Br. Kacaribu. Setelah sampai di rumah, Saksi terkejut karena melihat jendela kamar rumah telah pecah dan kemudian saksi membuka pintu depan dan masuk ke rumah dan selanjutnya ke kamar. Disana saksi melihat kaca jendela berserakan di dalam kamar dan terdapat dua pot bunga dan melihat keberadaan 1 (satu) unit TV milik saksi sudah berada di lantai kamar dengan posisi layar di bawah akibat terjatuh.
- Bahwa saksi menyewa rumah tersebut dari Saksi Rudi Hartono Als Rudi sejak 10 Januari 2023 untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan uang sewa sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sewa rumah tersebut telah dibuatkan kuitansi bermaterai.
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tersebut adalah milik Saksi Rudi Hartono Als Rudi yang merupakan teman saksi.
- Bahwa yang saksi ketahui setelah kejadian tersebut, penyebab terjadinya pengrusakan tersebut diawali pertengkaran mulut antara para terdakwa dengan Saksi Rudi Hartono Als Rudi di sekitar rumah sewa tersebut.
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa merusak jendela rumah sewa saksi adalah 2 (dua) buah pot bunga milik saksi yang sebelumnya berada di teras. Kemudian pot tersebut dilempar ke arah kamar rumah dan mengenai jendela kamar sehingga membuat kaca jendela pecah dan akibat lemparan tersebut mengakibatkan 1 (satu) unit televisi merk Sony Bravo warna hitam ukuran 46 inchi yang sebelumnya berada di atas meja di dalam kamar dengan posisi dekat jendela kamar terjatuh dan menjadi rusak.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 6. 000.000,- (enam juta rupiah) sesuai dengan harga pembelian TV tersebut.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi 2 (dua) kali, pertama pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB dan kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB.
 - Bahwa kejadian kedua hanya dilakukan oleh Terdakwa II Suhendri Als Hendri seorang diri dengan cara melempar rumah sewa saksi dengan menggunakan 1 (satu) bongkah batu jenis mangga sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kaca jendela rumah bagian ruang tamu.
 - Bahwa kejadian kedua tersebut saksi ketahui dari Saksi Rudi Hartono Als Rudi yang menghubungi saksi sewaktu saksi berada di ladang di daerah Marike.
 - Bahwa yang melihat kejadian pengrusakan yang pertama dan kedua adalah Saksi Rudi Hartono Als Rudi, Saksi Kariahen Br Kacaribu dan Saksi Salmiah Als Isan
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
2. Rudi Hartono alias Rudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan laporan pengaduan Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring tentang terjadinya pengrusakan;
 - Bahwa saksi mengenal dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
 - Bahwa saksi adalah pemilik rumah yang disewa oleh Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring.
 - Bahwa saksi menyewakan rumah tersebut dengan diketahui oleh keluarga saksi.
 - Bahwa rumah tersebut milik ibu saksi yang sertifikatnya an. Ponikem.
 - Bahwa sertifikat aslinya ada dengan kakak para terdakwa sedangkan fotokopinya ada pada saksi.
 - Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa I Suhendra Als Hendra dan Terdakwa II Suhendri Als Hendri adalah Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring.
 - Bahwa saksi tinggal di sebelah rumah yang saksi sewakan kepada Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring.
 - Bahwa yang dirusak adalah jendela rumah yang saksi sewakan kepada Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring dan 1 (satu) unit televisi

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Sony Bravo warna hitam ukuran 46 inchi milik Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring.

- Bahwa terjadinya pengrusakan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 10.00 Wibbertempat di rumah sewa SaksiMuhammad Ridwan Als Sembiring yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Gang Ampera No. 4 Lk. II Kel. Binjai Kec. Binjai Kota Kota Binjai.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di depan rumah tempat kejadian perkara yang sebelumnya saksi bertengkar dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mengambil 1 (satu) buah pot bunga yang berada di teras rumah sewa Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring dan memaki dengan mengatakan “anjing” kemudian melemparkan pot tersebut ke bagian jendela kamar rumah sehingga mengakibatkan pecahnya kaca jendela kamar rumah.
- Bahwa saksi menyewakan rumah tersebut kepada Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring sejak 10 Januari 2023 untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan uang sewa sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sewa rumah tersebut telah dibuatkan kuitansi bermaterai.
- Bahwa Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring tinggal di rumah sewa tersebut sudah 2 (dua) bulan berjalan sejak perjanjian sewa menyewa.
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring sedang tidak berada di rumah.
- Bahwa yang saksi ketahui, penyebab terjadinya pengrusakan tersebut berawal para terdakwa mendatangi rumah saksi dan kemudian terjadi pertengkaran mulut antara para terdakwa dengan saksi dikarenakan membahas sengketa rumah warisan antara keluarga saksi dan keluarga para terdakwa.
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa merusak jendela rumah sewa tersebut adalah 2 (dua) buah pot bunga milik saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring yang sebelumnya berada di teras. Kemudian pot tersebut dilempar ke arah kamar rumah dan mengenai jendela kamar sehingga membuat kaca jendela pecah dan akibat lemparan tersebut mengakibatkan 1 (satu) unit televisi merk Sony Bravo warna hitam ukuran 46 inchi yang sebelumnya berada di atas meja di dalam kamar dengan posisi dekat jendela kamar terjatuh dan menjadi rusak.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksiMuhammad Ridwan Als Sembiring mengalami kerugian sekitar Rp. 6. 000.000.- (enam juta rupiah).

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi 2 (dua) kali, pertama pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB dan kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB.
 - Bahwa kejadian kedua hanya dilakukan oleh Terdakwa II Suhendri Als Hendri seorang diri dengan cara melempar rumah sewa saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring dengan menggunakan 1 (satu) bongkah batu jenis mangga sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kaca jendela rumah bagian ruang tamu.
 - Bahwa yang melihat kejadian pengrusakan yang pertama dan kedua adalah saksi, Saksi Kariahen Br Kacaribu dan Saksi Salmiah Als Isan.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
3. Kariahen br Kacaribu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan laporan pengaduan Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring tentang terjadinya pengrusakan.
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa I Suhendra Als Hendra dan Terdakwa II Suhendri Als Hendri adalah Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring.
 - Bahwa yang dirusak adalah jendela rumah sewa Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring dan 1 (satu) unit televisi merk Sony Bravo warna hitam ukuran 46 inchi milik Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring.
 - Bahwa terjadinya pengrusakan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 10.00 Wibbertempat di rumah sewa SaksiMuhammad Ridwan Als Sembiring yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Gang Ampera No. 4 Lk. II Kel. Binjai Kec. Binjai Kota Kota Binjai.
 - Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di teras rumah saksi sedang berjualan dengan jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian perkara.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring telah menyewa dan tinggal di rumah sewa tersebut sudah 2 (dua) bulan.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik rumah sewa tersebut adalah saksi Rudi Hartono Als Rudi.
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring sedang tidak berada di rumah.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian yang saksi ketahui, berawal para terdakwa mendatangi rumah saksi Rudi Hartono Als Rudi dan kemudian terjadi pertengkaran mulut antara para terdakwa dengan saksi Rudi Hartono Als Rudi. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mengambil 1 (satu) buah pot bunga yang berada di teras rumah sewa Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring dan melemparkan pot tersebut ke bagian jendela kamar rumah sehingga mengakibatkan pecahnya kaca jendela kamar rumah. Mendengar keributan tersebut, saksi langsung menghubungi Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring dan memberitahukan bahwa rumah sewa yang ditempatinya telah dirusak.
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa merusak jendela rumah sewa tersebut adalah 2 (dua) buah pot bunga milik saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring yang sebelumnya berada di teras. Kemudian pot tersebut dilempar ke arah kamar rumah dan mengenai jendela kamar sehingga membuat kaca jendela pecah dan akibat lemparan tersebut mengakibatkan 1 (satu) unit televisi merk Sony Bravo warna hitam ukuran 46 inchi yang sebelumnya berada di atas meja di dalam kamar dengan posisi dekat jendela kamar terjatuh dan menjadi rusak.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Suhendra alias Hendra:

- Bahwa terjadinya pengrusakan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 10.00 Wibbertempat di rumah sewa Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Gang Ampera No. 4 Lk. II Kel. Binjai Kec. Binjai Kota Kota Binjai.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut bersama dengan Terdakwa II Suhendri Als Hendri.
- Bahwa yang menjadi korban dari pengrusakan tersebut adalah Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring.
- Bahwa barang yang Terdakwa rusak adalah kaca jendela rumah dan 1 (satu) unit televisi merk Sony Bravo warna hitam ukuran 46 inchi.
- Bahwa yang dirusak adalah jendela rumah yang merupakan milik ibu kandung Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit televisi merk Sony Bravo

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam ukuran 46 inchi milik Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rudi Hartono Als Rudi masih memiliki hubungan keluarga yangmana Saksi Rudi Hartono Als Rudi adalah paman tiri Terdakwa.
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah warisan yang masih dipersengketakan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan ijin kepada Saksi Rudi Hartono Als Rudi untuk menyewakan rumah tersebut.
- Bahwa rumah tersebut adalah milik ibu Terdakwa yang sertifikatnya an. Jamilah.
- Bahwa rumah tersebut selama ini ditinggali oleh Terdakwa namun sejak bulan November 2022 Terdakwa kosongkan karena rumah tersebut mau dijual atas kesepakatan keluarga Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa rumah tersebut sudah disewakan oleh Saksi Rudi Hartono Als Rudi kepada Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring.
- Bahwa pada saat Terdakwa ingin masuk ke rumah tersebut ternyata handle pintunya sudah diganti oleh Saksi Rudi Hartono Als Rudi sehingga Terdakwa menjadi emosi dan marah.
- Bahwa kronologi kejadian pengrusakan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 10.00 Wibbertempat di rumah sewa Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Gang Ampera No. 4 Lk. II Kel. Binjai Kec. Binjai Kota Kota Binjai. Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah tersebut dan bertengkar dengan Saksi Rudi Hartono Als Rudi. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mengambil 1 (satu) buah pot bunga yang berada di teras rumah sewa Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring dan kemudian melemparkan pot tersebut ke bagian jendela kamar rumah sehingga mengakibatkan pecahnya kaca jendela kamar rumah.
- Bahwa Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring tinggal di rumah sewa tersebut sudah 2 (dua) bulan berjalan.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengingatkan Saksi Muhammad Ridwan untuk keluar dari rumah itu karena rumah itu masih dalam sengketa dan dia mengontrak tanpa ijin dari Terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian, rumah tersebut dalam keadaan kosong.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa merusak jendela rumah sewa tersebut adalah 2 (dua) buah pot bunga milik saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring yang sebelumnya berada di teras. Kemudian pot tersebut dilempar ke arah kamar rumah dan mengenai jendela kamar sehingga membuat kaca jendela pecah dan akibat lemparan tersebut mengakibatkan 1 (satu) unit televisi merk Sony Bravo warna hitam ukuran 46 inchi yang sebelumnya berada di atas meja di dalam kamar dengan posisi dekat jendela kamar terjatuh dan menjadi rusak.
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi 2 (dua) kali, pertama pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB dan kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa kejadian kedua hanya dilakukan oleh Terdakwa II Suhendri Als Hendri seorang diri dengan cara melempar rumah sewa saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring dengan menggunakan 1 (satu) bongkah batu jenis mangga sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kaca jendela rumah bagian ruang tamu.
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sakit hati dengan Saksi Rudi Hartono Als Rudi yang menyewakan rumah tersebut yang masih dalam sengketa warisan.

2. Suhendri alias Hendri:

- Bahwa terjadinya pengrusakan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 10.00 Wibbertempat di rumah sewa Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Gang Ampera No. 4 Lk. II Kel. Binjai Kec. Binjai Kota Kota Binjai.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut bersama dengan Terdakwa I Suhendra Als Hendra.
- Bahwa yang menjadi korban dari pengrusakan tersebut adalah Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring.
- Bahwa barang yang Terdakwa rusak adalah kaca jendela rumah dan 1 (satu) unit televisi merk Sony Bravo warna hitam ukuran 46 inchi.
- Bahwa yang dirusak adalah jendela rumah yang merupakan milik ibu kandung Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit televisi merk Sony Bravo warna hitam ukuran 46 inchi milik Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rudi Hartono Als Rudi masih memiliki hubungan keluarga yangmana Saksi Rudi Hartono Als Rudi adalah paman tiri Terdakwa.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut adalah rumah warisan yang masih dipersengketakan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan ijin kepada Saksi Rudi Hartono Als Rudi untuk menyewakan rumah tersebut.
- Bahwa rumah tersebut adalah milik ibu Terdakwa yang sertifikatnya an. Jamilah.
- Bahwa rumah tersebut selama ini ditinggali oleh Terdakwa I namun sejak bulan November 2022 Terdakwa I kosongkan karena rumah tersebut mau dijual atas kesepakatan keluarga Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa rumah tersebut sudah disewakan oleh Saksi Rudi Hartono Als Rudi kepada Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring.
- Bahwa pada saat Terdakwa ingin masuk ke rumah tersebut ternyata handle pintunya sudah diganti oleh Saksi Rudi Hartono Als Rudi sehingga Terdakwa menjadi emosi dan marah.
- Bahwa kronologi kejadian pengrusakan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 10.00 Wibbertempat di rumah sewa Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Gang Ampera No. 4 Lk. II Kel. Binjai Kec. Binjai Kota Kota Binjai. Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah tersebut dan bertengkar dengan Saksi Rudi Hartono Als Rudi. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mengambil 1 (satu) buah pot bunga yang berada di teras rumah sewa Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring dan kemudian melemparkan pot tersebut ke bagian jendela kamar rumah sehingga mengakibatkan pecahnya kaca jendela kamar rumah.
- Bahwa Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring tinggal di rumah sewa tersebut sudah 2 (dua) bulan berjalan.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengingatkan Saksi Muhammad Ridwan untuk keluar dari rumah itu karena rumah itu masih dalam sengketa dan dia mengontrak tanpa ijin dari Terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian, rumah tersebut dalam keadaan kosong.
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa merusak jendela rumah sewa tersebut adalah 2 (dua) buah pot bunga milik saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring yang sebelumnya berada di teras. Kemudian pot tersebut dilempar ke arah kamar rumah dan mengenai jendela kamar sehingga membuat kaca jendela pecah dan akibat lemparan tersebut mengakibatkan 1 (satu) unit televisi merk Sony Bravo warna hitam ukuran

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46 inchi yang sebelumnya berada di atas meja di dalam kamar dengan posisi dekat jendela kamar terjatuh dan menjadi rusak.

- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi 2 (dua) kali, pertama pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB dan kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB.
- Bahwa kejadian kedua hanya dilakukan oleh Terdakwa II Suhendri Als Hendri seorang diri dengan cara melempar rumah sewa saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring dengan menggunakan 1 (satu) bongkah batu jenis mangga sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kaca jendela rumah bagian ruang tamu.
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sakit hati dengan Saksi Rudi Hartono Als Rudi yang menyewakan rumah tersebut yang masih dalam sengketa warisan.

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Rita Lestari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa yang merupakan adik kandung saksi.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun mendapat cerita dari para terdakwa.
- Bahwa yang dirusak adalah jendela rumah warisan milik keluarga saksi yang disewakan Saksi Rudi Hartono Als Rudi dan 1 (satu) unit televisi merk Sony Bravo warna hitam ukuran 46 inchi milik saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring.
- Bahwa terjadinya pengrusakan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 10.00 Wibbertempat di rumah sewa SaksiMuhammad Ridwan Als Sembiring yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Gang Ampera No. 4 Lk. II Kel. Binjai Kec. Binjai Kota Kota Binjai.
- Bahwa peristiwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB dilakukan oleh Terdakwa I Suhendra Als Hendra dan Terdakwa II Suhendri Als Hendri dengan cara melemparkan pot bunga ke jendela kamar rumah hingga pecah dan mengakibatkan 1 (satu) unit TV milik saksi sudah berada di lantai kamar dengan posisi layar di bawah akibat terjatuh.
- Bahwa saksi Rudi Hartono telah menyewakan rumah tersebut kepada Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring tanpa ijin dari keluarga saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, penyebab terjadinya pengrusakan tersebut diawali pertengkaran mulut antara para terdakwa dengan Saksi Rudi Hartono Als Rudi di sekitar rumah sewa tersebut.
 - Bahwa alat yang digunakan para terdakwa merusak jendela rumah tersebut adalah 2 (dua) buah pot bunga milik Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring yang sebelumnya berada di teras. Kemudian pot tersebut dilempar ke arah kamar rumah dan mengenai jendela kamar sehingga membuat kaca jendela pecah dan akibat lemparan tersebut mengakibatkan 1 (satu) unit televisi merk Sony Bravo warna hitam ukuran 46 inchi yang sebelumnya berada di atas meja di dalam kamar dengan posisi dekat jendela kamar terjatuh dan menjadi rusak.
 - Bahwa saksi memperlihatkan surat sertifikat atas rumah tersebut yang beratasnamakan Jamilah yang merupakan ibu kandung saksi.
 - Bahwa saksi dan keluarga sempat mengupayakan berdamai yang mana saksi bersedia mengganti kerugian TV yang rusak akibat pelemparan yang dilakukan adik kandung saksi, namun upaya tersebut gagal karena Saksi Muhammad Ridwan als Sembiring meminta agar uang sewa sejumlah Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diserahkannya kepada Saksi Rudi Hartono Als Rudi dikembalikan padanya dan permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi saksi;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
2. Ronal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa namun saksi mengenal para terdakwa sejak kecil.
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun mendapat cerita dari para terdakwa.
 - Bahwa sebelumnya saksi adalah tetangga Saksi Rudi Hartono Als Rudi yang mana rumah saksi saat itu berkelang 1 (satu) rumah dengan dengan Saksi Rudi Hartono Als Rudi dan bersebelahan langsung dengan rumah sewa tersebut.
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada 3 (tiga) rumah berdempet yaitu rumah yang ditempati Saksi Rudi Hartono, Als Rudi, rumah sewa Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring, dan rumah yang ditinggali saksi saat itu dan kesemuanya adalah milik keluarga para Terdakwa.
 - Bahwa saksi pindah dari rumah tersebut karena diminta keluarga para terdakwa untuk mengosongkan rumah karena rumah tersebut mau dijual.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya yang tinggal di rumah yang menjadi tempat kejadian adalah Terdakwa II Suhendri Als Hendri dan keluarganya.
- Bahwa yang dirusak adalah jendela rumah warisan milik keluarga para terdakwa yang disewakan Saksi Rudi Hartono Als Rudi dan 1 (satu) unit televisi merk Sony Bravo warna hitam ukuran 46 inchi milik saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring.
- Bahwa terjadinya pengrusakan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 10.00 Wibbertempat di rumah sewa SaksiMuhammad Ridwan Als Sembiring yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Gang Ampera No. 4 Lk. II Kel. Binjai Kec. Binjai Kota Kota Binjai.
- Bahwa peristiwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB dilakukan oleh Terdakwa I Suhendra Als Hendra dan Terdakwa II Suhendri Als Hendri dengan cara melemparkan pot bunga ke jendela kamar rumah hingga pecah dan mengakibatkan 1 (satu) unit TV milik saksi sudah berada di lantai kamar dengan posisi layar di bawah akibat terjatuh;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit televisi merk Sony Bravo warna hitam ukuran 46 inchi dalam keadaan rusak
- Kepingan pecahan kaca jendela berwarna bening
- 2 (dua) buah pot berbahan plastik dalam keadaan retak berwarna putih dan terdapat tanah dan bunga.
- 1 (satu) lembar bon faktur toko pembelian televisi
- 1 (satu) bongkah batu jenis mangga.
- Kepingan pecahan kaca jendela warna hitam

Terhadap barang-barang bukti tersebut dibenarkan Para Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 39 an. JAMILAH**, telah diberi materai dan di Nezegelen sesuai aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti 1, yang diberi tanda kode **T-1**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi **Surat Keterangan Kematian Nomor:**
474.3/155/KEL.BINJAI/VI/2022, tanggal 24 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Binjai, telah diberi materai dan di Nezegelen sesuai aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti yang ke 2, yang diberi tanda kode **T-2**;
3. Fotokopi **Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 24 Juni 2022**, telah diberi materai dan di Nezegelen sesuai aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti yang ke 3, yang diberi tanda kode **T-3**;
4. Fotokopi **Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:**
470/156/KEL.BINJAI/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Binjai Kecamatan Binjai Kota, telah diberi materai dan di Nezegelen sesuai aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti yang ke 4, yang diberi tanda kode **T-4**;
5. Fotokopi **Kartu Keluarga SUHENDRA Nomor: 1275041511130003**, telah diberi materai dan di Nezegelen sesuai aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti yang ke 5, yang diberi tanda kode **T-5**;
6. Fotokopi **Kartu Keluarga SUHENDRI Nomor: 1275020404180008**, telah diberi materai dan di Nezegelen sesuai aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti yang ke 6, yang diberi tanda kode **T-6**;
7. Fotokopi **Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor:**
STTLP/487/IX/2023/SPKT/ POLRES BINJAI, tanggal 27 September 2023, telah diberi materai dan di Nezegelen sesuai aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti yang ke-7, yang diberi tanda kode **T-7**

Terhadap barang-barang bukti tersebut dibenarkan Para Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pengrusakan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 10.00 Wibbertempat di rumah sewa Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Gang Ampera No. 4 Lk. II Kel. Binjai Kec. Binjai Kota Kota Binjai.
- Bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut adalah Para Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa yang menjadi korban dari pengrusakan tersebut adalah Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring yang merupakan orang yang menyewa di rumah sewa saksi Muhammad Ridwan alias Sembiring;
- Bahwa barang yang rusak akibat pengrusakan tersebut adalah kaca jendela rumah sewa tersebut dan 1 (satu) unit televisi merk Sony Bravo warna hitam ukuran 46 inchi milik saksi Muhammad Ridwan Sembiring;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rudi Hartono Als Rudi masih memiliki hubungan keluarga yang mana Saksi Rudi Hartono Als Rudi adalah paman tiri Terdakwa.
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah warisan yang masih disengketakan dan terhadap rumah tersebut, Para Terdakwa tidak ada memberikan ijin kepada Saksi Rudi Hartono Als Rudi untuk menyewakan rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik ibu Para Terdakwa yang sertifikatnya atas nama Jamilah;
- Bahwa rumah tersebut selama ini ditinggali oleh terdakwa Suhendri alias Hendri, namun sejak bulan November 2022, terdakwa Suhendri alias Hendri mengosongkan rumah tersebut, karena rumah tersebut mau dijual atas kesepakatan keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa rumah tersebut sudah disewakan oleh Saksi Rudi Hartono alias Rudi kepada Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring.
- Bahwa saat kejadian pengrusakan tersebut terjadi, awalnya pada saat itu, Para Terdakwa ingin masuk ke rumah tersebut, ternyata handle pintu rumah tersebut sudah diganti oleh Saksi Rudi Hartono Als Rudi, hal itulah yang menyebabkan Para Terdakwa menjadi emosi dan marah, sehingga melakukan pengrusakan tersebut;
- Bahwa kronologi kejadian pengrusakan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah sewa Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Gang Ampira No. 4 Lk. II Kel. Binjai Kec. Binjai Kota Kota Binjai. Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah tersebut dan bertengkar dengan Saksi Rudi Hartono Als Rudi. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mengambil 1 (satu) buah pot bunga yang berada di teras rumah sewa Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring dan kemudian melemparkan pot tersebut ke bagian jendela kamar rumah sehingga mengakibatkan pecahnya kaca jendela kamar rumah.
- Bahwa Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring tinggal di rumah sewa tersebut sudah 2 (dua) bulan berjalan.
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah mengingatkan Saksi Muhammad Ridwan Sembiring untuk keluar dari rumah itu karena rumah itu masih dalam sengketa dan dia mengontrak tanpa ijin dari Para Terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian, rumah tersebut dalam keadaan kosong.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa merusak jendela rumah sewa tersebut adalah 2 (dua) buah pot bunga milik saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring yang sebelumnya berada di teras. Kemudian pot tersebut dilempar ke arah kamar rumah dan mengenai jendela kamar sehingga membuat kaca jendela pecah dan akibat lemparan tersebut mengakibatkan 1 (satu) unit televisi merk Sony Bravo warna hitam ukuran 46 inchi yang sebelumnya berada di atas meja di dalam kamar dengan posisi dekat jendela kamar terjatuh dan menjadi rusak.
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi 2 (dua) kali, yang pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB dan kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB.
- Bahwa kejadian kedua hanya dilakukan oleh Terdakwa II Suhendri Als Hendri seorang diri dengan cara melempar rumah sewa saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring dengan menggunakan 1 (satu) bongkah batu jenis mangga sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kaca jendela rumah bagian ruang tamu.
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sakit hati dengan Saksi Rudi Hartono Als Rudi yang menyewakan rumah tersebut yang masih dalam sengketa warisan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan;
4. Terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bnj



atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum bahwa dalam hal ini diduga melakukan perbuatan pidana, yang oleh Penuntut Umum, bahwa orang tersebut telah dihadapkan di persidangan, yaitu Para Terdakwa, yang di hadapan persidangan Para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui identitas dirinya, yaitu bernama Suhendra alias Hendra dan Suhendri alias Hendri, sesuai identitas yang dicantumkan dalam Surat Dakwaan dan menurut Majelis Hakim, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan bukan termasuk dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa selama persidangan, terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya, Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 386/Pid.B/2011/PN.Kpg, dengan pendapat sebagai berikut: bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah tidak dilakukan secara sembunyi, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama, menurut Majelis Hakim, adalah jika perbuatan tersebut, dilakukan setidaknya oleh dua orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kronologi kejadian pengrusakan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah sewa Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Gang Ampera No. 4 Lk. II Kel. Binjai Kec. Binjai Kota Kota Binjai. Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah tersebut dan bertengkar dengan Saksi Rudi Hartono Als Rudi. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mengambil 1 (satu) buah pot bunga yang berada di teras rumah sewa

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring dan kemudian melemparkan pot tersebut ke bagian jendela kamar rumah sehingga mengakibatkan pecahnya kaca jendela kamar rumah;

- Bahwa peristiwa tersebut dilihat oleh saksi Rudi Hartono dan saksi Kariahen br Kacaribu, yang dalam keterangannya masing-masing menerangkan bahwa saksi Rudi Hartono dan saksi Kariahen br Kacaribu melihat langsung bahwa Para Terdakwalah mengambil 1 (satu) buah pot bunga yang berada di teras rumah sewa Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring dan kemudian melemparkan pot tersebut ke bagian jendela kamar rumah sehingga mengakibatkan pecahnya kaca jendela kamar rumah, yang dilakukan Jalan Jendral Sudirman Gang Ampera Nomor 4 Lk. II Kel. Binjai Kec. Binjai Kota Kota Binjai;
- Bahwa hal tersebut juga dibenarkan dan diterangkan Para Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa keterangan saksi Rudi Hartono dan saksi Kariahen br Kacaribu dan keterangan Para Terdakwa saling bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang bahwa dengan demikian, terhadap nota pembelaan (pledoi) Para Terdakwa, pada halaman 7 yang menyatakan bahwa keterangan saksi Rudi Hartono dan saksi Kariahen br Kacaribu patut dikesampingkan dengan alasan testimonium de auditu;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan yurisprudensi dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 386/Pid.B/2011/PN.Kpg, terhadap nota pembelaan tersebut, menurut Majelis Hakim, hal tersebut tidak terbukti, karena alasan sebagai berikut: bahwa dalam keterangannya saksi Rudi Hartono dan saksi Kariahen br Kacaribu, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dibenarkan Para Terdakwa, bahwa saksi Rudi Hartono dan saksi Kariahen br Kacaribu melihat langsung Para Terdakwalah mengambil 1 (satu) buah pot bunga yang berada di teras rumah sewa Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring, kemudian melemparkan pot tersebut ke bagian jendela kamar rumah, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa secara tidak tersembunyi, sehingga dapat dilihat saksi Rudi Hartono dan saksi Kariahen br Kacaribu, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa di Jalan Jendral Sudirman Gang Ampera Nomor 4 Lk. II Kel. Binjai Kec. Binjai Kota Kota Binjai, sehingga dengan tidak terbuktinya hal tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa dengan demikian, sangat beralasan hukum bahwa nota pembelaan (pedoi) tersebut ditolak;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bnj



Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, bahwa unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama” telah terpenuhi;

Ad.3. Menggunakan kekerasan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Hakim Agung yang bernama Wirjono Prodjodikoro menjelaskan pemahaman kekerasan ini dengan kata-kata, “kekerasan adalah tujuan, bukan sarana untuk tujuan lain. Maka tidak perlu ada akibat tertentu dari kekerasan. Apabila kekerasannya misalnya berupa melemparkan batu ke arah seorang atau suatu barang, maka tidak perlu orang atau barang itu kena lemparan batu itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kronologi kejadian pengrusakan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah sewa Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Gang Ampera No. 4 Lk. II Kel. Binjai Kec. Binjai Kota Kota Binjai. Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah tersebut dan bertengkar dengan Saksi Rudi Hartono Als Rudi. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mengambil 1 (satu) buah pot bunga yang berada di teras rumah sewa Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring dan kemudian melemparkan pot tersebut ke bagian jendela kamar rumah sehingga mengakibatkan pecahnya kaca jendela kamar rumah;
- Bahwa peristiwa tersebut dilihat oleh saksi Rudi Hartono dan saksi Kariahen br Kacaribu, yang dalam keterangannya masing-masing menerangkan bahwa saksi Rudi Hartono dan saksi Kariahen br Kacaribu melihat langsung bahwa Para Terdakwalah mengambil 1 (satu) buah pot bunga yang berada di teras rumah sewa Saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring dan kemudian melemparkan pot tersebut ke bagian jendela kamar rumah sehingga mengakibatkan pecahnya kaca jendela kamar rumah, yang dilakukan Jalan Jendral Sudirman Gang Ampera Nomor 4 Lk. II Kel. Binjai Kec. Binjai Kota Kota Binjai;
- Bahwa hal tersebut juga dibenarkan dan diterangkan Para Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa keterangan saksi Rudi Hartono dan saksi Kariahen br Kacaribu dan keterangan Para Terdakwa saling bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) Para Terdakwa, pada halaman 10 yang mendalilkan bahwa Para Terdakwa, tidak bermaksud



merusak melainkan Para Terdakwa melakukan tindakan tersebut, dikarenakan tidak bisa masuk ke dalam rumahnya sendiri.

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) yang mendalilkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Hakim Agung tersebut, dan disamping itu, menurut Majelis Hakim, bahwa dalam melakukan kekerasan, pelaku tidak harus mengetahui benda-benda apa saja yang dimiliki Saksi Korban yang menjadi objek sasaran dalam penggunaan kekerasan dan dalam melakukan perbuatan menggunakan kekerasan tidak dilihat apa yang menjadi alasan melakukan perbuatan tersebut, apapun yang dilakukan, tetaplah melekat pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku;

Menimbang bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim bahwa sangat beralasan hukum dalil nota pembelaan (pedoi) tersebut ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, bahwa unsur “menggunakan kekerasan” telah terpenuhi;

Ad.4. Terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa elemen unsur ini bersifat memilih, yaitu apakah objek melakukan kekerasan apakah orang atau barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rudi Hartono dan saksi Kariahen br Kacaribu bahwa alat yang digunakan para terdakwa merusak jendela rumah sewa tersebut adalah 2 (dua) buah pot bunga milik saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring yang sebelumnya berada di teras. Kemudian pot tersebut dilempar ke arah kamar rumah dan mengenai jendela kamar sehingga membuat kaca jendela pecah dan akibat lemparan tersebut mengakibatkan 1 (satu) unit televisi merk Sony Bravo warna hitam ukuran 46 inchi yang sebelumnya berada di atas meja di dalam kamar dengan posisi dekat jendela kamar terjatuh dan menjadi rusak dan tivi tersebut milik saksi Ridwan Sembiring;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ridwan Sembiring alias Sembiring, saksi Rudi Hartono dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa rumah sewa yang dimana Para Terdakwa melakukan kekerasan saat itu disewa oleh saksi korban Muhammad Ridwan Sembiring alias Sembiring yang disewanya mulai tanggal 10 Januari 2023 untuk 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun ke depan dengan uang sewa sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi 2 (dua) kali, yang pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB dan kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB.
- Bahwa kejadian kedua hanya dilakukan oleh Terdakwa II Suhendri Als Hendri seorang diri dengan cara melempar rumah sewa saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring dengan menggunakan 1 (satu) bongkah batu jenis mangga sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kaca jendela rumah bagian ruang tamu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan melakukan kekerasan dilakukan terhadap barang-barang, yaitu jendela kamar yang terbuat dari kaca menjadi pecah yang mana merupakan bagian dari rumah yang disewa saksi Muhamad Ridwan Sembiring alias Sembiring dan 1 (satu) unit televisi merek Sony Bravo warna hitam ukuran 46 inci milik saksi korban Muhammad Ridwan alias Sembiring;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, dengan demikian, bahwa perbuatan melakukan kekerasan dilakukan terhadap barang,

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) yang mendalilkan hal berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti Kwitansi Pembayaran 1 Unit TV Bravo Tahun 2016 Kami Ragukan Kebenarannya karena Toko Dimaksud Belum Berdiri Tahun 2016. Bahwa Sony tidak pernah mengeluarkan TV type Bravo. Dan Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan TV yang dimaksud di depan Pengadilan (juga didalilkan pada duplik yang disampaikan secara lisan) (halaman 7);

Menimbang bahwa terhadap dalil ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya barang bukti kwitansi tersebut, menunjukkan bahwa televisi tersebut merupakan milik saksi korban Muhammad Ridwan Sembiring alias Sembiring yang menyewa rumah tersebut dan berdasarkan kerugian tersebut, dapat diketahui/ditentukan berapa kerugian yang dialami saksi korban Muhammad Ridwan Sembiring alias Sembiring akibat kerusakan televisi, yang ikut terusak akibat perbuatan melakukan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa, sehingga tidak menyulitkan Para Terdakwa untuk mengganti kerugian saksi korban Muhammad Ridwan Sembiring alias Sembiring jika terlaksana, sehingga dengan demikian, dalil pada nota pembelaan (pledoi) tersebut ditolak;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bnj



Menimbang bahwa terhadap dalil ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang selama sidang perkara ini, bahwa barang bukti televisi tidak pernah dihadirkan, namun selama sidang, Majelis Hakim memperlihatkan foto barang bukti televisi tersebut dan terhadap barang bukti tersebut dibenarkan saksi korban Muhammad Ridwan Sembiring alias Sembiring, saksi Rudi Hartono, saksi Rita Lestari (saksi a de charge) dan saksi Ronal (saksi a de charge) dan Para Terdakwa yang membenarkan foto barang bukti televisi tersebut, sehingga dengan demikian, dengan dibenarkannya foto barang bukti tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa barang bukti tersebut pada foto tidak diragukan lagi kebenarannya, sehingga hal tersebut sudah dianggap lengkap dalam mendukung pembuktian, sehingga dengan demikian, dalil pada nota pembelaan (pledoi) tersebut ditolak;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) yang mendalilkan hal berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah membuktikan kaca jendela rumah yang dipecahkan oleh Para Terdakwa adalah rumah milik Para Terdakwa sebagaimana Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4 (halaman 8)

Menimbang bahwa terhadap dalil ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ridwan Sembiring alias Sembiring, saksi Rudi Hartono dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa rumah sewa yang dimana Para Terdakwa melakukan kekerasan saat itu disewa oleh saksi korban Muhammad Ridwan Sembiring alias Sembiring yang disewanya mulai tanggal 10 Januari 2023 untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan uang sewa sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim bahwa dengan disewanya rumah tersebut, hal itu juga berarti bahwa saksi korban Muhammad Ridwan Sembiring alias Sembiring sebagai orang yang menguasai rumah tersebut, dengan cara menyewa, pantas dan wajar untuk saksi korban Muhammad Ridwan Sembiring alias Sembiring mendapatkan jendela yang utuh untuk keamanan dan kenyamanannya, bukan jendela yang pecah, karena dari awal menyewapun, saksi korban Muhammad Ridwan Sembiring menyewa rumah tersebut, jendela rumah dalam keadaan tidak pecah dan hal ini tidak ada hubungan dengan kepemilikan atau siapa yang memiliki rumah yang dimana Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap benda;



Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 170 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bunyi Pasal ini, menurut Majelis Hakim sudah jelas dan tegas, diketahui bahwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Pasal ini tidak ada hubungannya dengan kepemilikan siapa pemilik barang atau hubungan apa dengan orang tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, sangat beralasan hukum seluruh bukti surat yang diajukan Para Terdakwa ditolak karena dalam perkara ini bukanlah sengketa kepemilikan, namun terhadap seluruh bukti surat tersebut, akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam hal status barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dengan demikian, sangat beralasan hukum dalil nota pembelaan (pedoi) tersebut ditolak;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) yang mendalilkan hal berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti Batu tidak benar adanya, Para Terdakwa hanya menggunakan pot bunga melempar kaca jendela (halaman 8);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi 2 (dua) kali, yang pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB dan kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB.
- Bahwa kejadian kedua hanya dilakukan oleh Terdakwa II Suhendri Als Hendri seorang diri dengan cara melempar rumah sewa saksi Muhammad Ridwan Als Sembiring dengan menggunakan 1 (satu) bongkah batu jenis mangga sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kaca jendela rumah bagian ruang tamu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, bahwa dengan demikian, salah satu barang bukti dalam perkara ini adalah batu;

Menimbang bahwa dengan demikian, dalil tersebut pada nota pembelaan ditolak;



Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, bahwa unsur “terhadap barang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam dakwaan alternative kesatu telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), maka, oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang bahwa karena dalil-dalil keberatan dalam nota pembelaan Para Terdakwa tidak terbukti, sehingga dengan demikian, dalil-dalil tersebut ditolak, maka terhadap permohonan Para Terdakwa dalam nota pembelaannya, yang bermohon agar membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan, menurut Majelis Hakim sangat beralasan hukum ditolak, dengan alasan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dituntut secara pidana kepada Para Terdakwa dan dalil-dalil keberatan dalam nota pembelaan Para Terdakwa tidak terbukti;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang-barang bukti berupa:

- Kepingan pecahan kaca jendela berwarna bening;
- 1 (satu) bongkah batu jenis manga;
- Kepingan pecahan kaca jendela warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana dan merupakan akibat dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit televisi merk Sony Bravo warna hitam ukuran 46 inchi dalam keadaan rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pot berbahan plastik dalam keadaan retak berwarna putih dan terdapat tanah dan bunga;

- 1 (satu) lembar bon faktur toko pembelian televisi

yang merupakan milik saksi korban Muhammad Ridwan Sembiring alias Sembiring serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Ridwan Sembiring alias Sembiring;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat yang diajukan Para Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan untuk dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa belum mengganti kerugian saksi korban Muhammad Ridwan Sembiring alias Sembiring;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa Suhendri alias Hendri merupakan orangtua tunggal yang harus menafkahi anak-anaknya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. Suhendra alias Hendra dan terdakwa 2. Suhendri tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut:

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit televisi merk Sony Bravo warna hitam ukuran 46 inchi dalam keadaan rusak
- 2 (dua) buah pot berbahan plastik dalam keadaan retak berwarna putih dan terdapat tanah dan bunga.
- 1 (satu) lembar bon faktur toko pembelian televisi

Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Ridwan Sembiring alias Sembiring;

- Kepingan pecahan kaca jendela berwarna bening
- 1 (satu) bongkah batu jenis mangga.
- Kepingan pecahan kaca jendela warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Maria Mutiara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Gultom, S.H., dan Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaiyadi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Meirita Pakpahan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Gultom, S.H.

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Zaiyadi

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bnj